



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 126/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang,

Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta

(Pedagang Coklat), dahulu bertempat tinggal di Kecamatan

Enrekang, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya

dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik

Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 126/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/13/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 28 Juli 2008 ;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
 - . Bahwa Penggugat merasa menderita di tinggalkan oleh Tergugat karena untuk membiayai kehidupannya dan anaknya, Penggugat mencari sendiri nafkah tersebut ;
 - . Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan berita kepada Penggugat ;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2008 itu juga Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung selama 3 tahun 2 bulan
- . Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
 - . Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan lewat radio gram RRI Makassar Nomor: 126/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 28 Nopember 2012, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/13/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 28 Juli 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang dirumah orang tua Tergugat selama 4 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat yang semula pamit untuk mencari kerja namun kemudian tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan khabar kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak meninggalkan barang sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat dan anaknya ;
2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang dirumah orang tua Tergugat selama 4 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
 - Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak ada komunikasi ;
 - Bahwa saksi tahu selama terjadi pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan barang sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan lewat radio gram RRI Makassar Nomor: 126/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 28 Nopember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena sejak bulan Agustus 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita karena harus membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan barang sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan tanpa izin serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fatkhul wahhab juz IV Halaman 110 sebagai berikut :

اذا كان الزوج غائبا عن زوجته ولم يكن له مال فليس عليها نفقة

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakh atau diceraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT
 - . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1433 H oleh kami : Drs. AR. BUDDIN S, SH. sebagai Ketua Majelis, M. SAF'I, S. Ag. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta MUHAMMADIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. AR. BUDDIN S, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

M. SAFII, S. Ag.

Ttd

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

MUHAMMADIAH, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1Bi : R 30.0
ay P 00,-
a
Pe
nd
aft
ar
an

2Bi : R 50.0
ay P 00,-
a
A
T
K

3Bi :		R
ay		p
a		
Pa		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng gil an	
-----------------	--

175.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Panitera

Drs. Muhyiddin, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)